CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

TINJAUAN HUKUM TERHADAP UPAYA PENANGGULANGAN PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) DI INDONESIA

Jeand Monic[1], Gunardi Lie[2]
[1,2]Universitas Tarumanegara
[1]monicjeand@gmail.com, [2]gunardi@fh.untar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis upaya penanggulangan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam perspektif hukum di Indonesia. Praktik *tax avoidance* memanfaatkan celah dalam peraturan perundang-undangan untuk mengurangi kewajiban pajak tanpa melanggar ketentuan hukum secara langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum dan menilai efektivitas upaya pemerintah dalam menanggulangi praktik tersebut. Peneliti menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Peneliti mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan menganalisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi praktik *tax avoidance*. Pemerintah menerapkan prinsip *General Anti Avoidance Rule* (GAAR), memperkuat regulasi perpajakan, dan meningkatkan kerja sama internasional dalam pertukaran informasi perpajakan. Kebijakan tersebut meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak dan mempersempit peluang penghindaran pajak. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan masih menghadapi kendala dalam pengawasan dan penegakan hukum. Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa pemerintah perlu meningkatkan efektivitas pengawasan, memperjelas regulasi, dan memperkuat penegakan hukum untuk menekan praktik *tax avoidance* di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Pajak, *Tax Avoidance*, Kepatuhan Pajak, GAAR

Article History
Received: March 2026
Reviewed: April 2026
Published: April 2026
Plagirism Checker No. 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam pembiayaan pembangunan nasional. Pemerintah menggunakan penerimaan pajak untuk membiayai berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Negara membutuhkan sistem perpajakan yang kuat untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menetapkan kebijakan perpajakan yang bertujuan meningkatkan penerimaan negara dan mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Madani et al., 2023).

Sistem perpajakan di Indonesia menerapkan sistem *self assessment* yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri. Sistem ini menuntut tingkat kesadaran dan kejujuran yang tinggi dari

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

wajib pajak. Pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem ini memberikan kemudahan dalam administrasi perpajakan, tetapi sistem ini juga membuka peluang bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan yang bertujuan mengurangi beban pajak. Wajib pajak dapat melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan. Praktik ini berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang secara jelas melanggar hukum. *Tax avoidance* tidak melanggar ketentuan hukum secara eksplisit karena pelaku memanfaatkan kelemahan dalam norma hukum yang berlaku. Praktik ini tetap menimbulkan permasalahan karena bertentangan dengan tujuan pembentukan peraturan perpajakan (Putri Madaniah, Rizqiana Khalida, 2026).

Tax avoidance merupakan fenomena yang terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Wajib pajak memanfaatkan perbedaan interpretasi hukum, kekosongan norma, dan kelemahan pengaturan untuk mengurangi kewajiban pajak. Praktik ini sering dilakukan oleh perusahaan besar yang memiliki kemampuan untuk merancang strategi perpajakan secara kompleks. Perusahaan dapat memanfaatkan transaksi lintas negara, penggunaan *transfer pricing*, dan pengaturan struktur perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara legal. Praktik *tax avoidance* menimbulkan dampak yang signifikan terhadap penerimaan negara. Negara mengalami penurunan potensi penerimaan pajak akibat praktik tersebut. Penurunan penerimaan pajak dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan nasional. Pemerintah menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan penerimaan negara dan kepastian hukum bagi wajib pajak. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan perpajakan dapat menutup celah hukum tanpa menghambat kegiatan ekonomi (Tri Wahyuningtias, Salsabila Phytagora Athariq & Nurkhasanah, Siti Aliza Nuraini Wahdini, Rahil Syira Roudhlotul Janah, 2025).

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi untuk mengatur sistem perpajakan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah mengalami beberapa perubahan menjadi dasar hukum utama dalam administrasi perpajakan. Pemerintah juga menetapkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagai dasar pengenaan pajak terhadap penghasilan wajib pajak. Pemerintah melakukan pembaruan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk menyesuaikan sistem perpajakan dengan perkembangan ekonomi global. Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi praktik *tax avoidance*. Pemerintah menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi afiliasi untuk mencegah manipulasi harga dalam transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Pemerintah juga menerapkan prinsip *General Anti Avoidance Rule* (GAAR) untuk mengantisipasi praktik penghindaran pajak yang tidak dapat dijangkau oleh aturan spesifik. Kebijakan ini memberikan kewenangan kepada otoritas pajak untuk menilai substansi ekonomi dari suatu transaksi (Nurhaliza et al., 2025).

Pemerintah juga meningkatkan kerja sama internasional dalam bidang perpajakan. Pemerintah berpartisipasi dalam pertukaran informasi perpajakan antarnegara untuk mengawasi aktivitas keuangan wajib pajak yang bersifat lintas batas. Kerja sama ini membantu otoritas pajak dalam memperoleh data yang akurat mengenai aset dan penghasilan wajib pajak di luar negeri. Pemerintah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan administrasi perpajakan. Wajib pajak tetap menemukan celah dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak. Kompleksitas regulasi perpajakan sering menimbulkan perbedaan interpretasi antara wajib pajak dan otoritas pajak. Perbedaan ini dapat menimbulkan sengketa perpajakan yang memerlukan penyelesaian melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Penegakan hukum perpajakan berfungsi dalam menanggulangi praktik *tax avoidance*. Otoritas pajak perlu meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pengawasan terhadap wajib pajak. Pemerintah perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang perpajakan untuk menghadapi perkembangan praktik penghindaran pajak yang semakin kompleks. Pemerintah juga perlu meningkatkan kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum terkait *tax avoidance* di Indonesia serta menganalisis upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah. Penelitian ini juga menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dalam mengurangi praktik penghindaran pajak. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pajak, serta memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam meningkatkan efektivitas sistem perpajakan (Faizah, 2025).

Permasalahan dalam penelitian ini meliputi bagaimana pengaturan hukum terkait *tax avoidance* di Indonesia dan bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi praktik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yuridis terhadap efektivitas kebijakan perpajakan serta mengidentifikasi kendala dalam implementasinya. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan negara. Penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi dengan kondisi perpajakan di Indonesia saat ini. Pemerintah menghadapi tantangan dalam meningkatkan penerimaan pajak di tengah perkembangan ekonomi global yang dinamis. Wajib pajak memiliki akses terhadap berbagai strategi perencanaan pajak yang kompleks. Pemerintah perlu merespons perkembangan tersebut dengan kebijakan yang adaptif dan efektif. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai kondisi aktual serta solusi yang dapat diterapkan dalam sistem perpajakan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Peneliti mengkaji norma hukum yang mengatur praktik perpajakan, khususnya terkait penghindaran pajak (*tax avoidance*) di Indonesia. Peneliti menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan dengan hukum pajak. Peneliti mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Peneliti menganalisis data secara kualitatif dengan cara menafsirkan norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan konsep penghindaran pajak. Peneliti menyusun hasil analisis secara deskriptif untuk menjelaskan upaya pemerintah dalam menanggulangi praktik *tax avoidance* serta menilai efektivitas penerapan kebijakan hukum perpajakan di Indonesia.

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum terkait Tax Avoidance di Indonesia

Hukum perpajakan di Indonesia mengatur kewajiban wajib pajak melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar hukum dalam pemungutan pajak. Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai dasar administrasi perpajakan.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Pemerintah juga menetapkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan untuk mengatur pengenaan pajak terhadap penghasilan wajib pajak. Pemerintah menggunakan sistem *self assessment* untuk memberikan kewenangan kepada wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Sistem ini meningkatkan partisipasi wajib pajak, tetapi sistem ini juga membuka peluang bagi wajib pajak untuk memanfaatkan celah hukum dalam melakukan praktik *tax avoidance* (Yusuf et al., 2025).

Pemerintah mengatur ketentuan anti-penghindaran pajak melalui berbagai regulasi teknis yang mendukung pelaksanaan undang-undang perpajakan. Pemerintah menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) dalam transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pemerintah juga menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Ketentuan ini mengharuskan wajib pajak menetapkan harga transaksi sesuai dengan kondisi pasar yang wajar. Pemerintah menggunakan aturan ini untuk mencegah praktik *transfer pricing* yang bertujuan mengalihkan keuntungan ke pihak yang memiliki tarif pajak lebih rendah (Faizah, 2025).

Pemerintah juga menerapkan prinsip *General Anti Avoidance Rule* (GAAR) sebagai instrumen untuk menanggulangi praktik *tax avoidance* yang tidak dapat dijangkau oleh aturan khusus. Pemerintah mengatur prinsip ini secara implisit dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang memberikan kewenangan kepada otoritas pajak untuk menilai substansi ekonomi suatu transaksi. Pemerintah juga menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Ketentuan ini memperkuat pengawasan terhadap struktur transaksi yang berpotensi digunakan untuk penghindaran pajak.

Pemerintah terus memperbarui regulasi perpajakan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi global dan praktik bisnis modern. Pemerintah menetapkan kebijakan pertukaran informasi perpajakan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Kebijakan ini mendukung pelaksanaan pertukaran informasi secara otomatis (*Automatic Exchange of Information*/*AEOI*) antarnegara. Pemerintah menggunakan kebijakan ini untuk memperoleh data keuangan wajib pajak yang berada di luar negeri. Pemerintah juga meningkatkan pengawasan melalui digitalisasi administrasi perpajakan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Upaya tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menanggulangi praktik *tax avoidance* melalui penguatan regulasi dan peningkatan efektivitas pengawasan (Sulaiman & Yusuf, 2024).

Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Tax Avoidance

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi praktik *tax avoidance* melalui penguatan regulasi perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk memperbaiki sistem perpajakan dan menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh wajib pajak. Pemerintah menggunakan undang-undang tersebut untuk menyederhanakan ketentuan perpajakan dan meningkatkan kepastian hukum. Pemerintah juga mengatur ketentuan administrasi perpajakan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi otoritas pajak dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak (Susanto, 2022).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak melalui kegiatan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemerintah mengatur mekanisme pemeriksaan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak. Pemerintah menggunakan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pemerintah juga memanfaatkan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan melalui sistem elektronik, seperti pelaporan Surat Pemberitahuan secara daring dan penggunaan data perpajakan secara terintegrasi. Pemerintah menggunakan teknologi tersebut untuk meningkatkan akurasi data dan memperkuat pengawasan terhadap transaksi wajib pajak. Upaya ini membantu otoritas pajak dalam mendeteksi potensi praktik *tax avoidance* secara lebih efektif (Alfaruqi et al., 2019).

Pemerintah menjalin kerja sama internasional untuk menanggulangi praktik *tax avoidance* yang melibatkan transaksi lintas negara. Pemerintah menerapkan kebijakan pertukaran informasi keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Kebijakan ini mendukung pelaksanaan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) antarnegara. Pemerintah menggunakan mekanisme ini untuk memperoleh data keuangan wajib pajak yang berada di luar negeri. Pemerintah juga berpartisipasi dalam kerja sama internasional melalui *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) yang diinisiasi oleh OECD untuk mencegah penggerusan basis pajak. Kerja sama ini memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi praktik penghindaran pajak global.

Pemerintah juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan untuk menekan praktik *tax avoidance*. Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 yang mewajibkan wajib pajak dengan hubungan istimewa untuk menyusun dokumen penentuan harga transfer (*transfer pricing documentation*). Ketentuan ini membantu otoritas pajak dalam menilai kewajaran transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Pemerintah menggunakan kebijakan ini untuk mencegah manipulasi harga yang bertujuan mengurangi kewajiban pajak. Pemerintah juga meningkatkan sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran hukum. Upaya tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berperan aktif dalam menanggulangi praktik *tax avoidance* melalui pendekatan regulatif, administratif, dan edukatif (Mega Sulistyo, Sudarto, 2026).

Analisis Efektivitas Penanggulangan Tax Avoidance

Pemerintah melaksanakan berbagai kebijakan untuk menanggulangi praktik *tax avoidance* melalui penguatan regulasi dan peningkatan pengawasan. Pemerintah menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk memperbaiki sistem perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah juga menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 sebagai dasar penegakan hukum perpajakan. Kebijakan tersebut meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mempersempit peluang penghindaran pajak. Pemerintah memanfaatkan kebijakan tersebut untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan secara lebih sistematis. Upaya ini menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan (Putra & Rahayu, 2021).

Pemerintah menghadapi kendala dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan *tax avoidance* yang mempengaruhi efektivitas hasil yang dicapai. Pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya manusia dalam bidang perpajakan, khususnya dalam menghadapi praktik penghindaran pajak yang semakin kompleks. Pemerintah juga menghadapi kompleksitas regulasi perpajakan yang menimbulkan perbedaan interpretasi antara wajib pajak dan otoritas pajak. Kondisi ini sering menimbulkan sengketa perpajakan yang memerlukan penyelesaian melalui mekanisme hukum. Wajib pajak masih memanfaatkan kelemahan dalam regulasi untuk mengurangi kewajiban pajak. Pemerintah perlu menyederhanakan regulasi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk mengatasi kendala tersebut (Yusuf et al., 2025).

Pemerintah melaksanakan penegakan hukum perpajakan untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah mengatur sanksi administratif dan sanksi pidana dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar. Pemerintah menggunakan sanksi tersebut untuk menindak wajib pajak yang melakukan pelanggaran, termasuk praktik yang mengarah pada *tax avoidance* agresif. Penegakan hukum yang belum optimal masih menjadi hambatan dalam menekan praktik penghindaran pajak. Otoritas pajak memerlukan peningkatan kualitas pemeriksaan dan pengawasan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antar lembaga untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum perpajakan (Nurhaliza et al., 2025).

Pemerintah perlu meningkatkan kualitas kebijakan dan pelaksanaan pengawasan untuk menekan praktik *tax avoidance* secara lebih efektif. Pemerintah dapat memperkuat regulasi melalui penyempurnaan aturan yang menutup celah hukum dalam sistem perpajakan. Pemerintah juga perlu meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan untuk mendeteksi transaksi yang berpotensi mengurangi kewajiban pajak. Pemerintah dapat meningkatkan edukasi perpajakan untuk membangun kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban secara sukarela. Upaya tersebut dapat meningkatkan efektivitas penanggulangan *tax avoidance* dan mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan (Faizah, 2025).

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis pengaturan hukum dan upaya penanggulangan praktik *tax avoidance* di Indonesia serta menilai efektivitas kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah mengembangkan regulasi perpajakan melalui penerapan kebijakan anti-penghindaran pajak, termasuk prinsip *General Anti Avoidance Rule* (GAAR), penguatan aturan perpajakan, dan kerja sama internasional dalam pertukaran informasi perpajakan. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut untuk mengurangi peluang wajib pajak dalam memanfaatkan celah hukum. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara optimal karena otoritas pajak masih menghadapi kendala dalam pengawasan, kompleksitas regulasi, dan penegakan hukum. Wajib pajak masih memanfaatkan kelemahan dalam peraturan untuk mengurangi kewajiban pajak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah perlu meningkatkan kualitas pengawasan, memperjelas regulasi perpajakan, dan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk menekan praktik *tax avoidance* serta meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Alfaruqi, H. A., Sugiharti, D. K., & Cahyadini, A. (2019). Peran Pemerintah Dalam Mencegah Tindakan Penghindaran Pajak Sebagai Aktualisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Dalam Bidang Perpajakan. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, *3*, 113–133.

Faizah, N. M. N. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia: Tinjauan Atas Efektivitas Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Uu Kup). *Mahalini: Journal Of Business Law*, *2*(2), 128–161.

Madani, L., Kustiawan, M., Farida, I., & Prawira, A. (2023). Penghindaran Pajak , Menguntungkan Atau Merugikan ? *Jurnal Pendidikan Akuntansi (Jpak)*, *11*(1), 45–52.

Mega Sulistyo, Sudarto, S. (2026). Analisis Yuridis Terhadap Peluang Penghindaran Pajak Dalam Fasilitas Kawasan Berikat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *1*, 1113–1125.

Nurhaliza, D., Rizki, V. A., Indriyani, N. E., & Kusumawati, P. (2025). Studi Literatur: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perdagangan Di Indonesia. *Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akuntansi Pajak*, *2*(3).

Putra, E. D., & Rahayu, N. (2021). *Praktik-Praktik Tax Avoidance Serta Penerapan Kebijakan Anti-Tax Avoidance Di Indonesia*.

Putri Madaniah, Rizqiana Khalida, S. (2026). Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Vs Tax Evasion (Penggelapan Pajak): Analisis Etika Bisnis Islam. *Jurnal Transformasi Hukum Dan Keadilan Sosial*, *10*(1), 37–44.

Sulaiman, N., & Yusuf, H. (2024). Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan Di Indonesia : Studi Tentang Penghindaran Dan Penggelapan Pajak Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan Di Indonesia : Studi Tentang Penghindaran Dan Penggelapan. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, *November*, 5124–5139.

Susanto, S. (2022). Urgensi Pengaturan Tax Avoidance Dalam Peraturan Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal El-Dusturie*, *1*(2), 89–113.

Tri Wahyuningtias, Salsabila Phytagora Athariq, K. I., & Nurkhasanah, Siti Aliza Nuraini Wahdini, Rahil Syira Roudhlotul Janah, Y. A. F. (2025). Analisis Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Perusahaan Multinasional (Studi Kasus Pt Adaro Energy Tbk). *Jurnal Bisnis Dan Perpajakan*, *7*(1), 40–47.

Yusuf, B., H, M. S., Purnama, D. B., & Aulya, P. (2025). Akibat Hukum Terhadap Penghindaran Pajak. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi*, *2*(2), 316–327.